



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA
BARAT

GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDUNG, JALAN ASIA AFRIKA NOMOR 114 BANDUNG 40261; TELEPON: (022) 4213616;
FAKSIMILE: (022) 4213607; SUREL: kanwildjkn8@kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-107/WKN.08/2023

Yth. : Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Kanwil DJKN Jawa Barat
Tahun 2022
Tanggal : 24 Januari 2023

Sehubungan dengan Nota Dinas Saudari Nomor ND-1842/KN.7/2022 tanggal 30 Desember 2022 hal Permintaan Laporan Layanan Informasi Publik (PPID) DJKN Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat II DJKN Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat yang memuat laporan PPID Tingkat II dan seluruh unit PPID Tingkat III di wilayah Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2022 dan disusun sesuai ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 PMK 110/PMK.01/2022 sebagaimana terlampir.

Kanwil DJKN Jawa Barat berkomitmen, konsisten dan kontinu mengimplementasikan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam kegiatan keseharian melalui pelayanan yang ramah, efisien, efektif dan akuntabel, serta dilaksanakan dengan sepenuh hati yang dilandasi keikhlasan melaksanakan yang terbaik.

Atas perhatian dan kerja sama Saudari, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Tavianto Noegroho





DJKN
Kanwil Jabar

LAPORAN TAHUNAN PPID TINGKAT II DJKN KANWIL DJKN JAWA BARAT TAHUN 2022

www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II DJKN
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT
TAHUN 2022

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap unit penyelenggara pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan hal di atas maka diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 110/PMK.01/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN terdiri dari Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia. Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat adalah Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat yang ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dengan adanya tuntutan atas tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kanwil DJKN Jawa Barat selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat selaku PPID Tingkat III telah memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal DJKN dengan alamat:

No.	UNIT	ALAMAT PORTAL
1.	Kanwil DJKN Jabar	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar
2.	KPKNL Bandung	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung
3.	KPKNL Bekasi	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi
4.	KPKNL Bogor	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bogor
5.	KPKNL Purwakarta	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta
6.	KPKNL Tasikmalaya	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tasikmalaya
7.	KPKNL Cirebon	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai PMK 110/KMK.01/2022 terhadap permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan informasi publik Tahun 2022 di Kanwil DJKN Jawa Barat selaku PPID Tingkat II beserta KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Barat selaku PPID Tingkat III:

1. Kanwil DJKN Jawa Barat

Pelayanan informasi publik pada Kanwil DJKN Jawa Barat telah berjalan baik sebagaimana mestinya. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik baik melalui portal DJKN maupun media sosial resmi kantor. Dalam memberikan pelayanan informasi dan mengedukasi masyarakat, Kanwil DJKN Jawa Barat selain menggunakan portal DJKN sebagai sarana publikasi juga telah memanfaatkan media sosial yaitu:

- a. Instagram: @kanwildjknjabar
- b. Facebook: @kanwildjknjawabarat

- c. Twitter: @kanwildjknjabar
- d. YouTube: kantorwilayahdjknjawabarat6191

Kanwil DJKN Jabar juga telah menetapkan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Informasi dan 1 (satu) orang pelaksana pada Seksi Informasi. Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat II Kanwil DJKN Jawa Barat melalui:

- a. Surat, dikirimkan ke alamat: Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Gedung Keuangan Negara Bandung Jl. Asia Afrika Nomor 114 Bandung 40261;
- b. Telepon: (022) 4213616 Faksimile: (022) 4213607;
- c. Surat Elektronik dengan alamat ppid.kanwildjknjabar@kemenkeu.go.id;
- d. Layanan informasi melalui Area Pelayanan Terpadu Bersama (APT);
- e. APT Bersama *online* yang dapat diakses melalui tautan: bit.ly/LIRIKK.

2. KPKNL Bandung

Guna mendukung layanan informasi, KPKNL Bandung terus mengupayakan agar mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan dari Seksi Hukum dan Informasi.

Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Bandung melalui:

- a. Surat;
- b. Surat Elektronik (*e-mail*) melalui alamat kpknlbandung@kemenkeu.go.id;
- c. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT)

3. KPKNL Bekasi

Dalam memberikan kepuasan layanan informasi pada pemangku kepentingan seiring dengan pelaksanaan program layanan informasi, KPKNL Bekasi telah membuat saluran pengaduan dan informasi melalui:

- a. Area Pelayanan Terpadu: Jalan Sersan Aswan Nomor 8D Bekasi 17113
- b. Telepon: (021) 8808888 Faksimile: (021) 8803832
- c. WACare: 0822-4995-9980
- d. Email: kpknlbekasi@kemenkeu.go.id
- e. Instagram: [kpknl_bekasi](https://www.instagram.com/kpknl_bekasi)

4. KPKNL Bogor

KPKNL Bogor menyediakan sarana dan prasarana seperti papan penunjuk petugas PPID di meja APT untuk memudahkan bagi pengguna layanan yang akan mengajukan permohonan informasi melalui PPID. Selain itu, KPKNL Bogor juga menyediakan cetakan formulir kosong maupun formulir digital untuk memudahkan pengguna layanan.

Terkait layanan informasi (non-PPID) yang sering diajukan oleh masyarakat umum, dilakukan melalui media WA-CARE KPKNL Bogor atau melalui media lain seperti pesan/komentar di Media Sosial ataupun melalui telepon.

5. KPKNL Purwakarta

Guna mendukung layanan informasi, KPKNL Purwakarta terus mengupayakan agar mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan dari Seksi Hukum dan Informasi. Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Purwakarta melalui:

- a. Surat;
- b. Surat Elektronik (*e-mail*) melalui alamat kpknl.purwakarta@kemenkeu.go.id;
- c. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT)

6. KPKNL Tasikmalaya

Dalam memberikan pelayanan informasi, KPKNL Tasikmalaya selain melalui portal DJKN juga telah memanfaatkan media social guna mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan informasi public dan implementasinya melalui:

- a. Instagram: @kpknl_tasikmalaya
- b. Facebook: @kpknl.tasik
- c. Twitter: @kpknltasikpast1
- d. YouTube: humas kpknltasik

7. KPKNL Cirebon

Sejak tahun 2015 hingga saat ini, dari sejumlah permohonan Informasi Publik yang ditangani oleh PPID KPKNL Cirebon, sebagian besar berasal dari masyarakat umum (Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, pengacara/ advokat/kuasa hukum pihak terekskusi, dan pribadi/perseorangan) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara, serta dukungan atas fungsi penilaian.

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban secara cepat dan efisien, KPKNL Cirebon menyediakan saluran layanan informasi publik guna memfasilitasi pemohon yang mengajukan permohonan informasi yaitu melalui:

- a. Surat (dikirimkan ke alamat Kantor KPKNL Cirebon: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.48, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122);
- b. Telepon (0231) 202513;
- c. Surat Elektronik (e-mail) melalui alamat ppid.kpknlcirebon@kemenkeu.go.id ;
- d. Area Pelayanan Terpadu (berlokasi di Kantor KPKNL Cirebon: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.48, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat).

KPKNL Cirebon juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, KPKNL Cirebon menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi KPKNL Cirebon. Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Cirebon untuk tujuan di atas, adalah:

1. Instagram: @kpknlcirebon
2. Facebook: @KPKNL-Cirebon
3. Twitter: @KPKNLcirebon
4. YouTube: @kpknlcirebon3797

C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID Tingkat II mau pun Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun rincian SDM yang menangani pelayanan informasi public dari masing-masing unit adalah sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN Jawa Barat:
Pejabat dan Pegawai yang ada di lingkungan Seksi Informasi - Bidang KIH Kanwil DJKN Jawa Barat

2. KPKNL Bandung:
Pejabat dan pegawai yang ada di lingkungan Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Bandung.
3. KPKNL Bekasi
Pejabat dan pegawai yang ada di lingkungan Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Bekasi.
4. KPKNL Bogor
Berdasarkan Surat Perintah nomor PRIN-22/KNL/0803/2022 tanggal 12 Oktober 2022, Kepala KPKNL Bogor telah menetapkan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Petugas terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 4 (empat) orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.
5. KPKNL Purwakarta
Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan Informasi Publik pada KPKNL Purwakarta sesuai ketentuan Surat Perintah Nomor PRIN-4/KNL.0804/2022 tanggal 26 April 2022 Kepala KPKNL Purwakarta selaku perangkat PPID Tingkat III adalah Kepala Seksi Hukum dan Informasi beserta 3 (tiga) orang staf pada Seksi Hukum dan Informasi.
6. KPKNL Tasikmalaya
Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID KPKNL Tasikmalaya dilaksanakan oleh pegawai yang dalam lingkup kewenangannya membidangi urusan Kehumasan dan pegawai lainnya yang ditugaskan berdasarkan SK Kepala KPKNL Tasikmalaya Nomor: KEP-15/WKN.08/KNL.05/2022. Adapun SDM yang melayani informasi publik dimaksud yaitu:
 - a. Kepala KPKNL Tasikmalaya selaku Pengarah
 - b. Kepala Seksi Hukum dan Informasi selaku Ketua
 - c. 2 (dua) orang staf pada Seksi Hukum dan Informasi
 - d. 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama
 - e. 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama
 - f. 1 (satu) orang staf pada Seksi Kepatuhan Internal
 - g. 1 (satu) orang staf pada Seksi PKN
7. KPKNL Cirebon
Pejabat dan pegawai yang ada di lingkungan Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Cirebon.

D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permintaan informasi publik pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat sepanjang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	UNIT	JUMLAH PERMINTAAN	DITINDAKLANJUTI
1.	Kanwil DJKN Jabar	NIHIL	NIHIL
2.	KPKNL Bandung	NIHIL	NIHIL
3.	KPKNL Bekasi	NIHIL	NIHIL
4.	KPKNL Bogor	NIHIL	NIHIL
5.	KPKNL Purwakarta	NIHIL	NIHIL
6.	KPKNL Tasikmalaya	NIHIL	NIHIL
7.	KPKNL Cirebon	3	3

E. RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Jumlah Jumlah keberatan yang diterima serta tanggapan atas keberatan yang diberikan pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat sepanjang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	UNIT	JUMLAH KEBERATAN	TANGGAPAN
1.	Kanwil DJKN Jabar	NIHIL	NIHIL
2.	KPKNL Bandung	NIHIL	NIHIL
3.	KPKNL Bekasi	NIHIL	NIHIL
4.	KPKNL Bogor	NIHIL	NIHIL
5.	KPKNL Purwakarta	NIHIL	NIHIL
6.	KPKNL Tasikmalaya	NIHIL	NIHIL
7.	KPKNL Cirebon	NIHIL	NIHIL

F. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi, hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara dan hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat sepanjang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	UNIT	JUMLAH SENGKETA
1.	Kanwil DJKN Jabar	NIHIL
2.	KPKNL Bandung	NIHIL

3.	KPKNL Bekasi	NIHIL
4.	KPKNL Bogor	NIHIL
5.	KPKNL Purwakarta	NIHIL
6.	KPKNL Tasikmalaya	NIHIL
7.	KPKNL Cirebon	NIHIL

G. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik baik eksternal maupun internal pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat sepanjang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN Jawa Barat

Berbagai pertanyaan dan permohonan informasi (Non PPID) yang sering diajukan oleh masyarakat melalui media WA-Layanan Kanwil DJKN Jawa Barat atau melalui media lain seperti pesan/komentar di Media Sosial ataupun melalui telepon seluruhnya telah ditangani dan diselesaikan dengan baik. Adapun permohonan pelayanan Informasi Publik (PPID) pada Kanwil DJKN Jawa Barat selama tahun 2022 adalah NIHIL sehingga tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik tersebut.

2. KPKNL Bandung

Mengingat belum adanya permohonan informasi publik ke KPKNL Bandung di tahun 2022 maka kendala eksternal dan internal belum dapat dideskripsikan dalam laporan ini.

3. KPKNL Bekasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2022, terdapat beberapa kendala yang dihadapi KPKNL Bekasi, antara lain:

- a. Pemahaman mengenai pelayanan informasi publik yang belum merata oleh para pegawai;
- b. Selama Pandemi Covid-19 KPKNL Bekasi telah menggunakan layanan virtual terkait permintaan informasi, namun pelaksanaannya harus terus berkesinambungan sehingga PPID KPKNL Bekasi dituntut untuk aktif dan inovatif agar kegiatan pelayanan publiknya tetap optimal;
- c. Pemahaman mengenai peraturan terkait informasi publik yang belum merata mengingat adanya informasi yang dikecualikan yang tidak dapat diakses oleh Pemohon informasi

publik sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. KPKNL Bogor

Sepanjang tahun 2022 terdapat kritik, saran, pendapat, masukan, maupun pertanyaan umum terkait informasi layanan (non-PPID) yang sering diajukan oleh masyarakat umum melalui media WA-CARE KPKNL Bogor atau melalui media lain seperti pesan/komentar di Media Sosial ataupun melalui telepon yang seluruhnya telah ditangani dan diselesaikan dengan baik. Adapun permohonan pelayanan Informasi Publik (PPID) pada KPKNL Bogor selama tahun 2022 adalah NIHIL sehingga tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik tersebut.

5. KPKNL Purwakarta

Mengingat belum adanya permohonan informasi publik ke KPKNL Purwakarta di tahun 2022 maka kendala eksternal dan internal belum dapat dideskripsikan dalam laporan ini.

6. KPKNL Tasikmalaya

Kendala Eksternal:

Mengingat informasi pada layanan KPKNL Tasikmalaya telah dilaksanakan secara masif melalui berbagai kanal media, sehingga masyarakat pada wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya sepanjang tahun 2022 tidak ada yang mengajukan permohonan layanan informasi, sehingga Kendala eksternal relatif tidak ada

Kendala Internal:

Meskipun telah ditetapkan SK Kepala KPKNL Tasikmalaya Nomor: KEP-15/WKN.08/KNL.05/2022 yang menugaskan pegawai lain di luar seksi Hukum dan Informasi untuk berperan aktif dalam layanan PPID, namun pada pelaksanaannya tugas tersebut dilakukan hanya oleh Kasi Hukum dan Informasi beserta staf sehingga peran dari seksi lain masih minim.

7. KPKNL Cirebon

Kendala Eksternal:

Dalam melakukan pelayanan informasi bagi masyarakat, PPID KPKNL Cirebon belum menghadapi kendala dalam mengelola permohonan informasi.

Kendala Internal:

Kendala internal yang paling utama antara lain :

- a. Surat Permohonan informasi yang masuk ke KPKNL Cirebon terkadang langsung masuk pada seksi masing-masing. Sehingga kemungkinan tidak tercatat dalam permohonan PPID;
- b. Belum meratanya pemahaman Pejabat dan/atau Pegawai mengenai teknis dan kebijakan penerapan UU 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga Pejabat/Pegawai masih kesulitan dalam membedakan permohonan informasi apakah permohonan informasi yang masuk merupakan permohonan informasi publik yang menggunakan UU KIP atau hanya informasi biasa seperti halnya konsultasi.

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik sesuai tuntutan layanan informasi publik yang baik kepada masyarakat pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat adalah sebagai berikut adalah:

1. Kanwil DJKN Jawa Barat

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap Kanwil DJKN Jawa Barat melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif;
- b. Melaksanakan responsif yang baik terhadap krisis di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia Kanwil DJKN Jawa Barat, khususnya di Seksi Informasi yang menangani kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi edukasi dan layanan informasi melalui media kehumasan yang dimiliki;
- e. Mempublikasikan kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Jawa Barat kepada masyarakat;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas PPID baik di lingkup PPID tingkat II maupun tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat;
- g. Melakukan monitoring atas adanya permohonan informasi publik dan melakukan koordinasi lingkup PPID tingkat II maupun tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat.

2. KPKNL Bandung

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik Tahun 2023, antara lain:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL Bandung melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif;
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia di Seksi Hukum dan Informasi yang menangani kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada, seperti layanan APT Virtual melalui *whatsapp*, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Bandung.

3. KPKNL Bekasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik Tahun 2023, antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik antara lain melalui pelatihan baik *hard skill* maupun *soft skill* maupun bimbingan teknis secara berkala;
- b. Melakukan studi banding ke instansi atau kantor lain yang telah memiliki sarana dan prasarana PPID yang memadai serta prosedur pengelolaan informasi publik yang lebih baik;
- c. Meningkatkan koordinasi terutama dengan seksi teknis di KPKNL Bekasi terkait sinergi pemberian pelayanan informasi;
- d. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN sebagai PPID Tingkat I maupun Bidang KIH (Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi) pada Kanwil DJKN Jawa Barat sebagai PPID Tingkat II;
- e. Melaksanakan evaluasi terkait kegiatan pelayanan pemberian informasi publik.

4. KPKNL Bogor

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, KPKNL Bogor harus terus berupaya meningkatkan intimasi kepada pengguna layanan masyarakat umum melalui pelayanan cepat (*fast respon*) WA-CARE 24 jam serta penguatan media sosial dan *website*/portal DJKN KPKNL Bogor. Penguatan Media Sosial dilakukan dengan penambahan konten informasi layanan dan memperluas kanal media sosial ke beberapa platform seperti Instagram, *Facebook*, Twitter, dan Youtube. Selain itu akan dilakukan.

Penambahan jumlah konten pada *website*/portal DJKN KPKNL Bogor khususnya berita dan artikel terkait tugas dan fungsi layanan. Memperhatikan tuntutan layanan informasi meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN dan KPKNL Bogor dengan menjalankan strategi komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif;
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada, seperti layanan Halo DJKN 150-991, Media Sosial, Nomor Telepon KPKNL Bogor 0251-8315453, Poster/Iklan, Media Cetak/Digital, WA CARE KPKNL Bogor 0812-8888-4945, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin lainnya;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Bogor melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

5. KPKNL Purwakarta

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik adalah:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL Purwakarta melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif;
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia di Seksi Hukum dan Informasi yang menangani kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;

- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada, seperti layanan APT Virtual melalui *whatsapp*, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Purwakarta.

6. KPKNL Tasikmalaya

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, KPKNL Tasikmalaya akan meningkatkan lagi edukasi dan informasi terkait layanan pada KPKNL Tasikmalaya dan DJKN secara umum melalui berbagai kanal media yaitu: Medsos dan media eksternal (media cetak, media online, dan media elektronik) antara lain dengan bekerjasama dengan RADAR TV untuk mengisi talkshow dengan materi layanan pada KPKNL Tasikmalaya.

7. KPKNL Cirebon

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID KPKNL Cirebon adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi mengenai keterbukaan publik pada unit vertikal harus sering dilakukan karena seringnya ada pergantian PIC PPID;
- b. Pemberitahuan update perkembangan ketentuan mengenai PPID dan Keterbukaan informasi publik.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT II
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT
TAHUN 2022**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan	
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai											
1	Kanwil DJKN Jabar																									
2	KPKNL Bandung																									
3	KPKNL Bekasi																									
4	KPKNL Bogor																									
5	KPKNL Purwakarta																									
6	KPKNL Tasikmalaya																									
7	KPKNL Cirebon	REG-01/PPID.WKN.08/K.NL.06/2022	22-Jun-22	Andri Ariyana	Perorangan	Memperoleh informasi/keterangan berkenaan dengan jaminan atas kredit pada bank Agung Asia berupa SHM No 65/Gabuswetan atas nama Caskinah binti Darta	WNI	Datang langsung	ND-123/KNL.080604/2022	29 Juni 2022	-	-	Tidak dapat diberikan	Bahwa data yang dimohonkan termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan KEP-3/PPID/2021	-	1									Terkait Lelang	
8	KPKNL Cirebon	REG-02/PPID.WKN.08/K.NL.06/2022	27-Apr-22	H. Nanang Kurnia	Perorangan	Memperoleh informasi/keterangan berkenaan dengan salinan risalah lelang dan salinan akta pemberian hak tanggungan yang dijadikan dasar syarat dilakukannya lelang	WNI	Datang langsung			-	-	Tidak dapat diberikan	Bahwa data yang dimohonkan termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan KEP-3/PPID/2021	-	1										Terkait Lelang
9	KPKNL Cirebon	REG-03/PPID.WKN.08/K.NL.06/2022	16-Nov-22	Anang Hermawan	Perorangan	Memperoleh informasi/keterangan berkenaan dengan salinan risalah lelang nomor 469/35/2022 tanggal 31 Agustus 2022	WNI	Surat			-	-	Tidak dapat diberikan	Bahwa data yang dimohonkan termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan KEP-3/PPID/2021	-	1										Terkait Lelang

Bandung, Januari 2023
Kepala Kantor

Tavianto Noegroho